

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian tindak pidana internasional, jenis-jenis tindak pidana internasional dan dasar hukumnya

Tindak pidana internasional merupakan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, yang lintas batas negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara (I Wayan Parthiana, 2006 : 32).

Ciri pokok suatu tindak pidana internasional adalah adanya unsur internasional, transnasional, dan *necessity element* (unsur kebutuhan). Secara berurutan penjelasan ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur internasional yang terdiri dari:
 - a. Ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan dunia.
 - b. Ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan dunia.
 - c. Menggoyahkan perasaan kemanusiaan (*shocking to the conscience of humanity*)
2. Unsur transnasional yang terdiri dari:
 - a. Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara.
 - b. Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara.
 - c. Sarana dan prasarana serta metode-metode yang digunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.
3. Unsur *necessity* yang terdiri dari:kebutuhan akan kerjasama antar negara-negara untuk melakukan penanggulangan (<http://ferryfaturohman.blogspot.com> hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.35).

Jenis dari suatu tindak pidana internasional berdasarkan hukum pidana internasional terdiri dari :

1. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang dalam praktik hukum internasional;
2. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional;
3. Tindak pidana internasional yang lahir dari perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia (HAM).

(Iwan Wiranataatmadja yang dikutip oleh Heni Siswanto, 2008 : 3).

Tindak Pidana Internasional pada hakikatnya tidak hanya Tindak Pidana Internasional yang ditetapkan dalam Statuta Roma 1998 sebagai Pelanggaran HAM berat saja. Hal ini dikarenakan Tindak Pidana Internasional yang terdapat dalam Statuta Roma 1998 tersebut hanyalah terdiri dari kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan serius. Tindak Pidana Internasional yang menjadi Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang ada.

Seperti halnya Tindak Pidana Internasional yang tercantum dan tersebar dalam di dalam piagam-piagam internasional. Adapun jenis-jenis tindak pidana internasional yang pengakuannya di luar Statuta Roma 1998 adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Penetapan *Internasional Crimes* (IC) diperkuat di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg atau *The International Military Tribunal*, setelah perang dunia II berakhir (1946) dan memiliki yurisdiksi atas tiga golongan kejahatan:

1. *Crimes Against Peace* (kejahatan terhadap perdamaian);
2. *War Crimes* (kejahatan perang) atau pelanggaran atas tradisional atau kebebasan peperangan;
3. *Crimes Against Humanity* yakni segala bentuk kekejaman terhadap penduduk sipil selama peperangan berlangsung (Toriselly Putra, 2009 : 29).

b. Didalam naskah rancangan ketiga UUP Internasional atau *The internacional Criminal Code* tahun 1945, telah ditetapkan 13 kejahatan yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan Hukum Internasional sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan seluruh umat manusia:

1. Tindakan persiapan untuk Agresi dan tindakan agresi;
2. Persiapan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain;
3. Mengorganisasi atau memberi dukungan persenjataan yang ditujukan untuk memusuhi wilayah suatu negara;
4. Memberi dukungan di negara asing;
5. Setiap terorisme di negara asing;
6. Setiap pelanggaran atas perjanjian pembatasan senjata yang telah disetujui;
7. Aneksasi wilayah asing;
8. Genocida;
9. Pelanggaran atas kebiasaan dan hukum perang;
10. Setiap pemufakatan, pembujukan dan percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada butir 8 di atas;
11. *Piracy* (Bajak Laut)
12. *Slavery* (Perbudakan)
13. *Apartheid* (Ras/warna kulit)
14. *Threat and use of force against internationally protected persons* (kejahatan penyerangan terhadap orang yang dilindungi secara internasional) (Toriselly Putra, 2009 : 29–30).

c. Jumlah dan jenis Tindak Pidana Internasional yang berasal dari 143 konvensi Internasional sejak tahun 1812 yang penetapannya berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional, dan larangan-larangan terhadap tindakan tersebut dalam perjanjian internasional yang seluruhnya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. *Agression* (Agresi)
 2. *War Crimes* (Kejahatan perang)
 3. *Unlawful use a weapon* (Penyalahgunaan penggunaan senjata)
 4. *Crimes against humanity* (Suatu kejahatan yang diwujudkan dalam tindakan yang tidak manusiawi)
 5. *Genocide* (Pemusnahan secara massal terhadap etnis atau suku tertentu)
 6. *Racial Discrimination and apartheid* (Diskriminasi ras atau suku bangsa)
 7. *Slavery and related crimes Torture* (Perbudakan)
 8. *Unlawful Human Experimentation* (Penyalahgunaan manusia untuk eksperimen)
 9. *Piracy* (Pembajakan kapal laut)
 10. *Aircraft Hijacking* (Pembajakan pesawat terbang)
 11. *Threat and use of force against internasionally protected person* (Ancaman kegunaan dari kekuatan melawan individual yang dilindungi secara internasional)
 12. *Taking of civilian hostage* (Mengambil orang sipil untuk disandera)
 13. *Drug offenses* (Kejahatan obat bius)
 14. *Internasional traffic in obsence publication* (Lalu lintas internasional public)
 15. *Destruction and/or theft of national treasures* (Pengrusakan terhadap harta karun nasional)
 16. *Enviromental protection* (Perlindungan terhadap lingkungan)
 17. *Theft of nuclear materials* (Pencurian material nuklir)
 18. *unlawful use of the mails* (Penyalahgunaan penggunaan surat elektronik)
 19. *Interfence of sub marine cable* (Melakukan gangguan komunikasi telegram dalam kapal selam)
 20. *Falsification of foreign public officials* (Pemalsuan untuk kepentingan luar negeri)
- (Torrisselly Putra, 2009 : 30).

Tindak Pidana Internasional telah disebutkan di atas, diatur dan diakui berdasarkan konvensi, perjanjian dan Hukum Kebiasaan Internasional di luar Yurisdiksi Statuta Roma 1998. Namun ada beberapa tindak pidana internasional yang disebutkan diakomodasi menjadi yurisdiksi Statuta Roma 1998 tercantum pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai pelanggaran HAM berat yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional adalah *Genocide*, *Crimes Against Humanity*, *War Crimes*, *Agression*.

B. Pengertian pembajakan

Definisi pembajakan, menurut Konvensi Hukum Laut Bebas PBB 1958 dan Konvensi Kelautan 1982, “Pembajakan adalah penyerangan terhadap sebuah kapal melibatkan kekerasan, penahanan orang, perampasan dan perusakan barang”. Definisi ini hanya berlaku pada laut bebas, yaitu perairan di luar batas territorial negara manapun (<http://www.qsukriblogspot.com/pembajakan> hal 1 diakses tanggal 6 Maret jam 09.30).

Menurut Lembaga Maritim Internasional (LMI), “Pembajakan adalah segala tindakan menaiki kapal apapun dengan tujuan mencuri ataupun bentuk kejahatan lain dengan kekerasan. Hampir semua tindakan kejahatan yang dibahas dalam tulisan ini dapat secara mudah dideskripsikan sebagai perampokan bersenjata di atas laut dan definisi yang digunakan adalah definisi pembajakan dari Lembaga Maritim Internasional (LMI). Prinsipnya, pendekatan definisi pembajakan harus mencakup tidak hanya pencurian dan perampokan dari kapal di laut ataupun saat di dermaga, baik dengan kekerasan atau tidak, namun juga harus meliputi penculikan di atas kapal, pengambilalihan kapal dan muatannya, yang mungkin dilakukan oleh sindikat kriminal terorganisasi, dan penumpang yang disandera oleh teroris, seperti insiden Achille Lauro tahun 1985 dan Bongaya 99 tahun 2005 (<http://www.qsukri.blogspot.com/pembajakan> diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.35).

Pembajakan kapal atau kejahatan pelayaran untuk penerapan sanksi pidananya diatur dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia yaitu yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 438 ayat 1 yang bunyinya sebagai berikut:

Ke-1. dengan pidana penjara paling lima tahun, barangsiapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahui, bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui;

Ke-2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barangsiapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk kerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan sukarela menjalankan pekerjaan tersebut setelah diketahui hal itu olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut.

C. Sejarah pembajakan atau perompakan kapal asing

Bendera *Jolly roger*, lambang yang dipakai oleh kebanyakan bajak laut. Pembajakan laut, atau perompakan, adalah perampokan yang dilakukan di lautan, atau terkadang di pantai. Mengenai pekerjaan biasa dan terhormat, berarti bekerja mati-matian untuk upah yang sedikit, sedangkan kehidupan seorang bajak laut adalah puncak kemenangan dan keserakahan, kepuasan dan kekayaan, kebebasan dan lagi kekuasaan pendapat ini dikemukakan oleh Bartholomew Roberts (www.wikipedia.org/perompakan hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.15).

Bisa dikatakan bahwa sejarah perompakan terjadi secara bersamaan dengan sejarah navigasi. Di sana, di mana terdapat kapal-kapal yang mengangkut perdagangan, muncul bajak laut yang siap memilikinya secara paksa. Telah dikenal terjadinya pembajakan sejak zaman Yunani kuno. Termasuk dalam zaman

republik Romawi mengalami pembajakan oleh para perampok laut. Sejak itu mereka membajak semua kapal yang saat ini terapung di lautan dekat Borneo dan Sumatera. Namun demikian, yang terbaik pada sejarahnya yang panjang tertulis pada abad ke-16 dan 17, zaman keemasan bajak laut.

1. Berikut ini akan dijelaskan sejarah perompakan atau pembajakan yang terjadi di beberapa negara sebagai berikut:

a. Perompakan di Somalia

Perompakan di pantai Somalia menjadi ancaman terhadap kapal internasional sejak dimulainya Perang Saudara Somalia awal tahun 1990-an. Sejak tahun 2005, banyak organisasi internasional, termasuk *International Maritime Organization* dan *World Food Programme*, menyatakan keprihatinan terhadap meningkatnya aksi perompakan. Perompakan menyebabkan meningkatnya harga perkapalan dan mengganggu pengiriman makanan 90% di Somalia (www.wikipedia/perompak Somalia diakses tanggal 6 Maret 2010 Jam 09.20).

b. Perompakan di Karibia

Bab yang bersifat paling dalam pada sejarah perompakan berhubungan dengan perkembangan kawasan Karibia pada era itu, episode yang secara melekat berhubungan dengan sejarah keberadaan kerajaan Spanyol di benua Amerika, berasal dari perbajaklautan di Karibia harus dicari dalam keputusan Paus Alejandro VI, tahun 1493 di mana Spanyol dan Portugis dianugerahkan hak untuk memiliki tanah asing yang mereka temukan, setelah kedatangan Christopher Columbus di Dunia Baru. Kepemilikan Spanyol bersituasi dari garis batas yang ditentukan, 100 *league* (3 mil) ke sebelah barat Pulau Cabo Verde; teritori yang

bersituasi dari sebelah timur garis yang tersebut di atas, adalah teritori Portugis. François I dari Perancis protes terhadap keputusan yang dibuat oleh Paus.

Reaksi pertama muncul dari Perancis. Karena François I kekurangan angkatan laut, ia memprovokasi pelaut-pelaut swasta untuk membajak dan sekitar tahun 1537 Karibia mulai dipenuhi oleh para bajak laut Perancis. Setelahnya, Inggris mulai memperhatikan atensinya pada Amerika dan bermimpi akan rampasan harta karun, munculah pertama kalinya bajak laut Inggris di Karibia, di bawah perlindungan Ratu Elizabeth (www.wikipedia.org hal 2 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan, dan jika bukan, ratu memberikan keluasaan pada mereka untuk masuk dalam kebangsawanan. Pada kesempatan tertentu, duta Spanyol meminta kepada Ratu dari Inggris untuk mengeksekusi Drake dengan alasan perampokan, setelah ia merampok beberapa tempat. Sebagai jawaban Ratu Elizabeth menunggu pelaut itu di Tamesis untuk memberikan dukungannya pada kesatria itu di sana (www.wikipedia.org hal 2 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

c. Perompakan di Asia Tenggara

Perompakan sudah lama berlangsung di perairan Asia Tenggara. Selama abad ke-19 Selat Malaka telah lama menjadi jalur laut penting bagi kapal-kapal yang berlayar dari India dan dari atas angin ke Tiongkok. Nusantara dipenuhi oleh ribuan pulau, selat-selat sempit, dan muara sungai, yang semuanya menjadi tempat persembunyian sempurna untuk perompak. Fakta geografi ini, beserta dengan faktor-faktor lain, memudahkan perompakan dan kondisi geografi

kepulauan nusantara yang luas membuat patroli laut menganggap menjadi tugas yang sangat sulit untuk dilakukan (www.wikipedia.org hal 2 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Perompak tradisional di Asia Tenggara adalah Orang Laut, atau disebut juga *Lanun*. Mereka bermukim di perkampungan pesisir negara Malaysia, Indonesia, dan Filipina modern. Bajak laut Tionghoa juga ditemukan dalam jumlah berarti, biasanya orang-orang terbuang dari masyarakat Tiongkok masa dinasti Ching. Mereka menemukan *relung* dengan memangsa kapal-kapal yang berdagang di Laut China Selatan dengan menggunakan Kapal Jung (www.wikipedia.org hal 2 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Perompakan juga dapat dilihat sebagai bentuk peperangan yang dilakukan penduduk asli untuk melawan pengaruh Eropa, yang merusak tatanan tradisional masyarakat pedagang di Asia Tenggara (www.wikipedia.org hal 2 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

d. Perompakan di Asia Timur

Wokou atau Bajak laut Jepang adalah bajak laut yang merampok *pesisir of Tiongkok* dan Korea mulai dari abad ketiga belas. *Wokou* umumnya terdiri dari bajak laut, serdadu, ronin, pedagang dan penyelundup berkebangsaan Jepang.

Tahap awal aktivitas *Wokou* dimulai pada abad ketiga belas dan berlanjut sampai paruh kedua abad keempat belas. Bajak laut Jepang memusatkan perhatian di Semenanjung Korea dan menyebar melintasi Laut Kuning ke Tiongkok. Mengikuti aktivitas bajak laut *Wokou*, pada saat itu Dinasti Ming berusaha

melarang perdagangan sipil dengan Jepang meskipun masih mempertahankan perdagangan antar pemerintah. Embargo ini tidak berhasil, dan memaksa para saudagar Tiongkok melindungi kepentingan mereka. Mereka melawan perintah Kekaisaran Dinasti Ming dan berdagang dengan Jepang secara ilegal. Perdagangan antar pemerintah tidak mencukupi keperluan dan membuat banyak perajin bangkrut. Ini memicu tahap kedua aktivitas para *Wokou* (www.wikipedia.org hal 3 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Tahap kedua *Wokou* berlangsung dari awal sampai pertengahan abad ke-16. Dalam masa ini komposisi dan kepemimpinan para *Wokou* bergeser menjadi sepenuhnya di Tiongkok. Dalam puncak keemasannya pada dasawarsa 1550-an, *Wokou* beroperasi di lautan Asia Timur, bahkan berlayar memudiki sungai-sungai besar seperti Sungai Yangtze (www.wikipedia.org hal 3 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

2. Jenis bajak laut

Bajak laut (*pirate*) adalah para perampok di laut yang bertindak di luar segala hukum. Kata *pirate* berasal dari bahasa Yunani yang berarti 'yang menyerang, yang merampok'. Dalam Bahasa Indonesia dan Melayu sebutan lain untuk bajak laut, *lanun*, berasal dari nama lain salah satu suku maritim di Indonesia dan Malaysia, Orang Laut (www.wikipedia.org hal 3 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Tujuan mereka tidak bersifat politik, mereka mencari keuntungan sendiri dan tidak melayani siapapun kecuali di bawah bendera *Jolly Roger* (bendera bajak laut). Banyak dari corsario (*corsair*) berubah profesi menjadi bajak laut selama

periode perdamaian antara Spanyol dan Inggris. Target utama penyerangan para bajak laut adalah sebagian besar kapal-kapal (dan juga daerah-daerah kolonial) yang berada di bawah kekuasaan Spanyol atau Portugis. Ini adalah suatu hal yang logis karena kedua kerajaan tersebut itulah yang memonopoli perdagangan antara Eropa dan dunia baru (www.wikipedia.org hal 3 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Kapal-kapal yang mengangkut emas dan perak dari Amerika merupakan sasaran empuk para bajak laut, namun demikian tak satupun bendera yang selamat dari kekejaman anjing-anjing laut. Raja-raja Eropa mencoba untuk berjuang melawan para pembajak dengan memasok senjata dan peralatan yang cukup pada kapal-kapalnya. Ironisnya, setiap kali diberikan kepada seorang kapten pemerintahan pada satu armada yang siap melawan pembajak ini adalah undangan baginya untuk menyiapkan diri, dan kenapa tidak, berganti menjadi seseorang yang tadinya mau ia lawan (www.wikipedia.org hal 3 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Berikut ini akan disampaikan beberapa jenis bajak laut yang terdapat di beberapa negara yang terdiri dari:

a. *Corsario*

Kapal corsario (*corsair*) adalah kapal yang berlaut atas perintah dari seorang raja dan melakukan aksi-aksi perang melawan kepentingan kerajaan musuh (biasanya mencoba untuk melemahkan kekuasaan komersial dan kolonial). Para *corsair* ini dalam kekuasannya memiliki dokumen-dokumen yang memberikan kuasa kepada

kapal yang dikendalikannya untuk berbuat aksi-aksi perang tersebut (www.wikipedia.org hal 4 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Dokumen-dokumen tersebut dinamakan *Letter of marque* atau *Patente de Corso*. Batasan-batasan yang digariskan pada dokumen tersebut sangat kabur (tidak jelas) dan biasanya kapten-kapten corsario dan tripulasinya itulah yang memutuskan apa yang bisa mereka perbuat dan apa yang dilarang. Kekuasaan *corsario* dianugerahkan oleh seorang raja, walaupun dalam prakteknya biasanya, raja mendelegasikan pada seorang gubernur. Pada periode peperangan, delegasi corsario sering dipakai dalam ekspedisi-ekspedisi untuk melawan kepentingan musuh yang berpotensi. Ketika ini terjadi, kapten-kapten tersebut dan tripulasinya diwajibkan untuk menyerahkan semua rampasan hartanya kepada kerajaan terkecuali sebagian kecil (yang mungkin bisa seperlima atau lebih) (www.wikipedia.org hal 4 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Ketika kapal-kapal corsair tidak menjadi bagian dari suatu misi kerajaan, mereka biasanya menyerang kapal apa saja selama ini tidak berbendera sama dengan kerajaan dari mana mereka berasal. Mereka beraksi seperti layaknya bajak laut namun masih menyimpan hak-hak berlaut yang bersifat *corso* (dilindungi oleh satu kerajaan). Harta rampasan yang diperoleh dengan cara ini adalah untuk mereka, walaupun diwajibkan untuk menyerahkan satu bagian untuk pemerintah koloni dari mana mereka berasal (www.wikipedia.org hal 4 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Kapal-kapal *corsair* bisa dianggap sebagai pelabuhan aman bagi mereka yang berasal dari negara/kerajaan yang sama, dan lagi mereka mendapatkan perlindungan. Para *corsair* tak dapat dihukum gantung karena alasan pembajakan karena mereka mempunyai *izin* (kuasa hukum *corso*) yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kenyataannya jelas seorang corsair yang dikejar oleh musuh, tidak dapat mempercayai hal ini, karena ada kebiasaan menghukum gantung corsair musuh (www.wikipedia.org hal 4 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

b. *Bucanero*

Definisi ini mulai dikenal pada sebagian koloni Perancis yang telah berdiri pada bagian barat koloni Spanyol (sekarang Haiti). Mereka mendapatkan nama bucaneros (*buccaneers*), berasal dari kata Indian, *bucan*, yang merujuk pada tempat di mana daging diasapkan, dengan cara membakar kayu hijau di bawah beberapa tongkat dengan bentuk panggangan, yang mendapat nama *barbeque*. Di bagian pulau yang tidak ter huni (bagian timur dihuni oleh orang Spanyol) terjadi reproduksi secara luar biasa hewan banteng dan sapi dan para bucanero bekerja menangkap mereka untuk nantinya dijual kulit dan daging asapnya kepada kapal-kapal yang menghargai rasa dan ketahanan dari daging asap ini (www.wikipedia.org hal 4–5 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Para *bucanero* hidup dalam alam bebas, tidak ada seorangpun yang memerintah atau menguasai mereka. Ini mengundang segala jenis orang yang diusir, buronan, budak, Indian pemberontak, dan orang-orang yang dikejar oleh agama. Jumlah bucanero ini bertambah dan pada tahun 1620 mereka mulai dikejar oleh orang-orang Spanyol. Mereka memutuskan untuk berbuat perampokan kecil di laut dan

mendirikan pangkalan operasi di pulau Tortuga, dekat dengan koloni Spanyol (www.wikipedia.org hal 5 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Pengakuan akan keberadaan mereka oleh *Le Vasseur* sebagai pemerintah pulau itu dan berangkat dari kepentingan riilnya, membawa mereka untuk berasosiasi dalam "*Hermandad de la Costa*" atau "persaudaraan daratan pantai" yang akan memunculkan asal dari *filibusteros* (www.wikipedia.org hal 5 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

c. *Filibustero*

Karena di pulau Tortuga tidak terdapat buruan, para bucanero berhadapan dengan sebuah dilema untuk terus hidup, pergi dengan *Canoa* untuk berburu di teritori Spanyol atau mendedikasikan diri pada pembajakan. Mereka yang memilih pilihan terakhir dinamakan *filibusteros* (*freebooter*). Kata *Filibustero* berasal dari bahasa Belanda *Vrij Buiter* ("yang merampas harta" atau dalam bahasa Inggris, *freebooter*). Setelah mendapat pelajaran keras yang mereka dapatkan setelah diusir dari koloni Spanyol, para *freebooter* ini mengerti bahwa adalah perlu untuk bersatu jika mereka ingin melawan akan adanya kemungkinan risiko (www.wikipedia.org hal 5 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Kebiasaan hidup dengan kemerdekaan yang penuh, membuat mereka tidak mengizinkan untuk diperintah oleh hukum, norma dan orang-orang di atas mereka. Maka lahirlah perkumpulan persaudaraan itu. Para *filibusteros* ini menyerang kapal apa saja, dari kerajaan manapun, walaupun kapal-kapal Spanyol yang sering menjadi korban mereka. Mereka seringkali menggunakan kapal kecil, sangat ringan dan mudah dikendalikan dan seringkali mereka

dimodali dan didukung secara *ekstra oficial* oleh potensi-potensi dari Eropa dengan kepentingan untuk melemahkan perdagangan musuh (www.wikipedia.org hal 5 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Mereka seringkali menggagalkan perdagangan antarkoloni dan didongengkan akan aktuasi-aktuasi mereka yang berani dengan senjata yang minim dan tripulasi yang sedikit, mereka menyerang galeon-galeon kapal besar yang dipersenjatai secara luar biasa, yang mengangkut emas (www.wikipedia.org hal 5 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

d. *Engagé*

Engagé adalah kata Perancis yang artinya 'yang terlibat', 'yang berkomitmen', atau 'yang siap bekerja', seorang *engagé* artinya adalah seseorang bebas yang menandatangani kontrak selama 3 tahun di mana dia diwajibkan bekerja sebagai pembantu untuk orang ketiga, dengan kondisi yang sama halnya dengan perbudakan (www.wikipedia.org hal 5–6 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30). Ini biasanya terjadi selama 2 tahun pertama kontrak, kondisi kerjanya bagus, namun seringkali mereka diharuskan bekerja dalam kondisi yang keras selama etapa terakhir dari kontraknya yang mewajibkan mereka ditarik kembali/dikontrak lagi sebagai syarat perbaikan kondisi kerja mereka (www.wikipedia.org hal 6 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

e. Hukum dan kebiasaan bajak laut

Pulau Tortuga ('kura-kura') adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Haiti (di mana dulu dinamakan *La española* bersama dengan Santo Domingo yang sekarang). Luas pulau ini 220 km², termasuk pulau yang paling penting yang

dijadikan tempat berkumpulnya *bucaneers* Perancis, pusat dari “*Persaudaraan La costa*” (www.wikipedia.org hal 6 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Kekejaman bajak laut sangat terkenal, begitu juga hukuman dari mereka. Salah satu darinya adalah penyeretan seseorang oleh baja rangka kapal (kerangka kapal yang dimulai dari bagian depan kapal sampai akhir). Di bagian atas kapal, seorang tahanan diikat di salah satu ujung kerangka. Di ujung kerangka yang lain dimasukkan ke dalam laut dan dibawa ke arah berlawanan di bawah kerangka kapal. Ketika ujung yang dibawa ini sampai ke bagian atas kapal (bagian belakang kapal tepatnya), si tahanan diikat lagi oleh tali ini. Untuk menghindari masuknya air laut ke mulut tahanan, mulutnya disumpal oleh lemak. Ketika perintah eksekusi diberikan, tahanan ditarik ke atas pada bagian kakinya, lalu dibiarkan jatuh ke laut, sementara beberapa orang menarik ujung yang lain ke arah berlawanan, sehingga tahanan terseret di bawah perahu sampai saat ia diangkat dari ujung kapal yang berlawanan. Operasi ini dilakukan beberapa kali. Selain ketakutan yang amat yang dialami tahanan, hukuman ini bertambah parah diakibatkan oleh penyeretan tahanan di bawah kapal yang ditutupi oleh *moluscos* dan kepala-kepala paku yang menyakiti badan tahanan itu (www.wikipedia.org hal 6 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Hukuman yang berat lainnya adalah *marron*. Ini terdiri dari meninggalkan seseorang di sebuah pulau padang pasir yang terpisah dari rute-rute navigasi. Orang itu akan ditinggalkan dengan sedikit air, senjata api dan sedikit peluru. Orang itu akan pasti mati kelaparan atau terluka akibat peluru (mencoba bunuh

diri) ataupun terbenam saat air laut pasang bilamana ia diturunkan di sebuah pulau kecil (www.wikipedia.org hal 6 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Tidak dikenal siapa yang memberikan nama *La Cofradía de los Hermanos de la Costa* (persaudaraan) dan tidak juga diketahui siapa yang mendirikaninya. Yang dapat diketahui hanyalah, mereka ada sejak para bucanneers diusir dari wilayah Spanyol tahun 1620. Sama halnya dengan perkumpulan lainnya, mereka mempunyai hukum-hukum, namun tidak tertulis. Ini lebih mengarah kepada persetujuan secara umum di mana semua berada di bawah hukum itu tepatnya untuk melindungi kebebasannya secara perorangan. Mereka terikat hanya oleh pemikiran persaudaraan. Tidak terdapat hakim maupun pengadilan, hanya sebuah dewan yang dibentuk oleh para filibusteros paling tua (www.wikipedia.org hal 6 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

f. Ada empat norma utama dalam bajak laut yang terdiri dari:

1. Dilarang berpikiran negatif terhadap negara (pulau di mana mereka tinggal) maupun agama.
2. Dilarang kepemilikan barang secara perorangan. Ini dimaksud dengan kepemilikan tanah di pulau itu.
3. Perkumpulan persaudaraan dilarang turut campur dalam kebebasan masing-masing individu. Masalah-masalah pribadi dipecahkan secara pribadi. Tak seorangpun diwajibkan ikut serta pada suatu ekspedisi bajak laut. Seseorang boleh meninggalkan perkumpulan itu kapan saja.
4. Tidak menerima wanita-wanita kulit putih bebas di dalam pulau itu. Larangan ini dimaksudkan hanya untuk wanita-wanita tersebut guna menghindari pertengkaran. Hanya wanita-wanita hitam dan wanita budak boleh berada di pulau itu.
5. Semua saudara itu sama (dalam hak dan kewajiban) di antara mereka dan bahkan mereka mempunyai daftar ganti rugi untuk membayar bagi siapa yang terluka. Sebegitu jauhnya persaudaraan di antara mereka, sebelum mereka masuk ke dalam perkelahian, setiap bucanneer bersumpah dengan seorang

rekannya dan jika salah satu dari mereka mati dalam perkelahian, yang lain menjadi penerima warisannya.
(www.wikipedia.org hal 6–7 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Para bajak laut tidak mengubur hartanya. Mereka telah merisikokan jiwanya untuk mendapatkan harta itu dan di antara mereka saling menyimpan harta itu di tempat di mana yang lain bisa menemukannya. Biasanya mereka menghabiskan harta itu secepat mungkin atau sampai mereka bisa memulai ekspedisi baru. Sebelum berlabuh mereka telah menentukan berapa banyak harta yang akan diterima secara proporsional tiap pembajak. Telah ditentukan bahwa harta karun yang mereka dapatkan, segera menjadi barang umum dan selanjutnya masuk ke dalam proses pembagian (www.wikipedia.org hal 7 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Ditentukan hukuman yang keras bagi mereka yang berani mengambil bagian dari harta untuk dirinya sendiri (tanpa sempat masuk ke dalam proses pembagian). Serta ditentukan juga upah/hadiah bagi mereka yang pertama yang menemukan sebuah buruan atau bagi yang pertama menginjakkan kaki di kapal yang dibajak. Biasanya, upahnya adalah kemungkinan untuk memilih bagian dari harta karun yang didapat (www.wikipedia.org diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

Pistol-pistol adalah bagian dari harta yang paling diminati karena kegunaannya dalam perkelahian (misalnya *Blackbeard* memakai 8 pistol yang tersebar dan terpasang dipita peluru yang tersilang di dadanya) (<http://www.wikipedia.org/wiki/Perompakan> hal 1–7 diakses tanggal 6 Maret jam 09.30).

Bajak Laut saat ini telah mengalami perubahan-perubahan baik dalam taktik, persenjataan maupun definisi dan ruang lingkup operasi. Selain itu, pada masa sekarang ini, bajak laut telah dimasukkan ke dalam kejahatan internasional dan diatur dalam hukum-hukum internasional. Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization-IMO*) merupakan salah satu badan organisasi internasional yang mengatur tentang bajak laut di dunia. IMO mengeluarkan definisinya tentang bajak laut. Definisi yang dikeluarkan oleh IMO berdasarkan hukum laut internasional (*United Nations Conventions on the Law of the Sea*) tahun 1982:

“any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ships or a private aircraft, and directed on the high seas against another ships or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft; against a ship, aircraft, persons, or property in a place outside the jurisdiction of any state.” Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya (setiap tindakan ilegal dari kekerasan atau penangkapan, atau setiap tindakan perampokan terhadap pribadi yaitu kru ataupun penumpang kapal pribadi atau pesawat pribadi dan dilakukan atas ketinggian dari laut ataupun jenis kapal dan pesawat lainnya, atau terhadap orang lain dan properti dalam penerbangan seperti kapal atau pesawat terhadap kapal, kru pesawat atau properti di luar daerah yurisdiksi negara manapun) (www.wordpress.com hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.35).

Definisi dari IMO tersebut memiliki lima karakteristik. Pertama, pembajakan laut harus melibatkan tindakan kriminal seperti kekerasan, detensi atau depredasi. Kedua, pembajakan laut harus dilakukan di laut lepas atau di tempat di luar yurisdiksi sebuah negara. Ketentuan tersebut membatasi definisi pada sebuah tindakan kekerasan atau penahanan ilegal terhadap sebuah kapal di wilayah laut bebas atau di wilayah lainnya di luar yurisdiksi sebuah negara. Sehingga, aksi

perampokan dan pembajakan yang dilakukan di dalam wilayah laut teritorial suatu negara tidak akan dimasukkan ke dalam istilah bajak laut. Oleh karena itulah, IMO mendefinisikan serangan kriminal dengan senjata terhadap kapal di dalam perairan teritorial sebagai perampokan bersenjata, bukan aksi bajak laut. Perbedaan ini akan berdampak sekali kepada perlakuan hukum terhadap para tersangka termasuk pada prosedur penangkapan, penahanan dan pengadilan serta vonis hukuman (<http://www.stayaware.wordpress.com> hal 1-2 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.45).

Unsur *ketiga* dari definisi UNCLOS tentang pembajakan laut adalah harus melibatkan dua kapal (*two-ship requirement*). Bajak laut harus menggunakan sebuah kapal untuk menyerang kapal lain. Oleh karena itu, dengan definisi tersebut maka penyerangan yang dilakukan oleh penumpang atau awak kapal yang berasal dari dalam kapal tidak termasuk aksi bajak laut. Begitu juga dengan penyerangan terhadap kapal yang sedang melabuh di pelabuhan dari atas dermaga. *Keempat*, pembajakan laut harus dilakukan demi tujuan pribadi, yang mana tidak memasukkan aksi terorisme atau kegiatan lingkungan sebagai aksi bajak laut. Oleh karena itu, pembajakan laut yang dilakukan oleh kelompok pemberontak misalnya, tidak dapat digolongkan ke dalam definisi bajak laut. *Kelima*, serangan oleh kapal angkatan laut tidak dapat disebut aksi bajak laut karena serangan bajak laut harus dilakukan oleh awak atau penumpang kapal milik pribadi (<http://www.stayaware.wordpress.com> hal 2 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.45).

Definisi dari IMO tersebut tidak dapat mencakup penyerangan yang dilakukan di wilayah teritorial, penyerangan di pelabuhan, serangan oleh kelompok pemberontak politik, dan serangan oleh kapal milik pemerintah. Oleh karena itulah, definisi tersebut tidak dapat mengakomodasi perampokan terhadap kapal yang justru banyak dilakukan di wilayah teritorial (ciri dominan aksi kejahatan laut di perairan Asia Tenggara yang sebagian besar perairannya adalah laut teritorial). Biro Maritim Internasional (*International Maritime Bureau-IMB*) menyikapi hal tersebut dengan mengeluarkan definisi yang berbeda.

“an act of boarding or attempting to board any ship with the intent to commit theft or any other crime and with the attempt or capability to use force in furtherance of that act” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebuah tindakan menaiki atau berusaha menaiki kapal apapun dengan maksud melakukan pencurian atau bentuk kejahatan lain dan dengan usaha atau kemampuan menggunakan kekerasan dalam aksinya (www.stayaware.wordpress.com hal 3 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.45).

IMB mendefinisikan bajak laut sebagai sebuah tindakan menaiki atau berusaha menaiki kapal apapun dengan maksud melakukan pencurian atau bentuk kejahatan lain dan dengan usaha atau kemampuan menggunakan kekerasan dalam aksinya.

[2] Definisi tersebut tidak membedakan antara penyerangan di laut bebas dan di dalam perairan teritorial sehingga mencakup penyerangan terhadap kapal di wilayah perairan teritorial. Definisi tersebut termasuk tidak hanya serangan terhadap kapal-kapal yang sedang berlayar saja, namun juga serangan terhadap kapal-kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan atau sedang menurunkan jangkar. Selain itu, keharusan pelibatan dua kapal juga tidak digunakan, yang berarti

bahwa penyerangan dari sebuah rakit atau bahkan dari dermaga dapat dikategorikan sebagai aksi bajak laut. Definisi IMB juga tidak mengharuskan aksi bajak laut harus dilakukan dengan tujuan pribadi. Penyerangan terhadap kapal untuk alasan politik dan lingkungan digolongkan sebagai aksi bajak laut. Begitu juga dengan aksi bajak laut dengan motif politik yang dilakukan oleh para pemberontak di suatu negara dengan tujuan mengumpulkan dana bagi operasi mereka. Tidak hanya itu, aksi penyerangan yang dilakukan oleh kapal angkatan laut pemerintah suatu negara juga dapat dimasukkan ke dalam aksi bajak laut (www.stayaware.wordpress.com hal 3 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.45).

Perbedaan definisi yang terjadi antara kedua organisasi maritim internasional yakni IMO dan IMB akan memberikan konsekuensi yang cukup berbeda satu sama lain. Definisi yang lebih luas yang ditawarkan oleh IMB, cenderung menggambarkan kondisi geo-politis saat ini, terutama di wilayah perairan Asia Tenggara yang sebagian besar memiliki perbatasan laut satu sama lain. Selain itu, tidak jarang negara-negara pantai di Asia Tenggara saling berbagi wilayah laut yang sempit. Sebut saja Selat Malaka dan Selat Singapura yang merupakan bagian dari negara pantai seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sebagai contohnya juga, Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand yang wilayahnya terbagi untuk beberapa negara seperti Cina, Thailand, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Indonesia, dan sebagian Filipina. Wilayah perairan lainnya yang masih menjadi sengketa juga terjadi di Filipina Selatan, Laut Andaman, Celah Timor dan lainnya. Oleh karena karakteristik perairan tersebut jugalah, insiden bajak laut sering terjadi di wilayah yurisdiksi suatu negara atau di dalam wilayah laut teritorial. Definisi yang ditawarkan oleh IMO tidak mampu mengakomodir karakteristik wilayah perairan

di Asia Tenggara yang sebagian besar merupakan laut teritorial (<http://www.stayaware.wordpress.com> hal 3–4 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

D. Penyebab Pembajakan Kapal Asing

Pembajakan secara sederhana diartikan sebagai perampok atau bandit yang melakukan operasi di laut, sehingga teori Hobsbawm (1972) tentang bandit atau perampokan di darat dapat dijadikan awal pembahasan. Terdapat beberapa prasyarat untuk munculnya bandit, menurut Hobsbawn. Pertama, harus ada orang yang membutuhkan secara ekonomi dan memiliki keahlian yang sesuai, terdapat target yang cukup banyak, keadaan geografi dan struktur sosial yang mendukung. Perbanditan sering terjadi pada daerah pinggiran dan pedesaan. Seringkali terjadi pada masa depresi dan pasca perang.

Mantan prajurit karena sering sulit mencari pekerjaan, biasanya menjadi pelaku utama. Terjadi saat pelancong dan pedagang terpaksa melewati jalan-jalan sulit seperti hutan dan pegunungan. Masyarakat setempat toleran terhadap bandit karena takut, atau karena bandit membawa kekayaan bagi masyarakat (seperti cerita Robin Hood). Pihak kepolisian sulit mengatasi bandit karena daerah yang secara geografis sulit dijangkau sehingga informasi pergerakannya pun sulit dilacak (www.qsukri.blogspot.com hal 1–2 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.45).

Jumlah insiden pembajakan di dunia barat cenderung meningkat pasca perang, saat lapangan pekerjaan tidak cukup besar untuk menampung pelaut yang dikeluarkan dari dinas ketentaraan (Gosse, 1946). Pembajakan biasanya terjadi mengikuti jalur perdagangan, seperti antara Spanyol, Inggris dan negara kolonialnya. Pembajakan masih bebas terjadi paling tidak hingga awal abad 19 karena dua sebab: 1. Adanya dukungan pihak berwenang. Tahun 1700-an, para pembajak menjual banyak barang dengan harga murah kepada pedagang dibawah gerakan navigasi Inggris untuk dikirim ke Amerika lewat Inggris (Gosse, 1946:176). 2. Gubernur daerah kolonial kekurangan tenaga militer untuk memerangi pembajakan, tapi pada beberapa kasus juga aktif mendukung pembajakan tersebut. Di Inggris abad 16-18 (Gosse, 1946 : 106-111; Rulle, 1977). Pada negara berkembang sering terdapat tingkat kejahatan yang tinggi, sebagian karena pembangunan menyebabkan perubahan struktur ekonomi dan segmen populasi pekerja.

Hal lain karena perkembangan ekonomi tidak seimbang dengan tingkat urbanisasi, dan karena harga-harga naik lebih cepat daripada peningkatan upah di beberapa area, sehingga terjadi peningkatan kemiskinan. Kejahatan yang terjadi biasanya bersamaan dengan kekerasan. Transisi menuju masyarakat urban dan industri menyebabkan tingginya kejahatan terhadap harta benda dan kejahatan terhadap nyawa di daerah perkotaan dan tingginya kejahatan dengan kekerasan di desa. Namun teori ini dianggap memaksakan (www.qsukri.blogspot.com hal 2 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.45).

Kedua, adalah masalah kesempatan. Pola perkapalan modern mendorong kemampuan kapal untuk melewati beberapa daerah leher botol (*choke point*) yaitu alur sempit dekat pantai dan digunakan oleh banyak kapal. Seperti terusan Phillip, terusan Suez, terusan Panama dan Selat Malaka yang ramai dilewati pedagang karena merupakan rute tercepat dari Eropa dan Timur Tengah ke Asia, khususnya Jepang.

Ketiga, daerah tersebut bisa disamakan dengan daerah sulit pada teori Hobswabm tentang bandit. Juga dermaga-dermaga luas dengan lalu lintas padat sehingga dapat menutupi pembajakan karena banyaknya tempat untuk bersembunyi.

Faktor lainnya yang harus dipertimbangkan juga adalah penerimaan kultural terhadap pembajakan dan korupsi dalam negara (www.qsukri.blogspot.com hal 2 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.45).

1. Penerimaan kultural terhadap pembajakan

Secara umum, toleransi masyarakat terhadap pembajakan memiliki paling tidak tiga alasan. Dua hal yang telah disebutkan diatas adalah intimidasi rakyat dan insentif ekonomi. Yang ketiga yang paling penting adalah pembajakan kapal di laut secara budaya “mudah” dilakukan.

Pada jaman ratu Elizabeth di Inggris, laut menjadi sarana transportasi utama karena kurang baiknya kondisi jalan darat. Pembajakan menjadi aktifitas yang umum, didukung dan bahkan diorganisasi oleh pejabat setempat. Tingkat pembajakan menurun sejalan dengan perbaikan kontrol negara terhadap jalur laut dan pengawasan terhadap aparat negara, sekaligus perbaikan jalan raya. Namun hal ini, tidak berlaku di Asia seperti Malaysia dan Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam perampokan, penyelundupan dan pembajakan kapal.

Wright (1976 : 226) menunjuk suku Bugis dianggap telah melakukan pembajakan besar-besaran, awalnya mereka adalah pedagang antar pulau sejak tahun 1670-an dengan rempah-rempah sebagai komoditi utamanya. Namun akibat perdagangan mereka diganggu dan dimonopoli oleh Belanda, mereka beralih profesi menjadi pembajak (www.qsukri.blogspot.com hal 3 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.45).

Tindakan yang dilakukan suku Bugis ini, mendapatkan dukungan dari seluruh anggotanya, dan dipersepsikan sebagai tindakan yang benar mengingat monopoli yang dilakukan oleh Belanda dianggap sebagai penjajahan. Jadi pembajakan terhadap kapal Belanda adalah tindakan nasionalis memerangi penjajahan (www.qsukri.blogspot.com hal 3 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.45).

2. Pembajakan dan korupsi aparat

Telah dijabarkan bahwa perbanditan dan pembajakan adalah produk dari:

1. perkembangan dan dislokasi ekonomi. serta kurangnya mekanisme sosial dalam menyertakan pemuda dalam kegiatan ekonomi,
2. toleransi kultur dan subkultur dalam kekerasan ekonomi,
3. adanya kesempatan.

Pembajakan dapat berlangsung lama apabila mendapat dukungan dari pejabat setempat. Pembajak juga harus memiliki akses ke pasar gelap untuk menjual barang rampasan dan menggunakan uang curian. Jadi pembajakan ini dapat dilacak lewat pasar bebas ini, sehingga dapat disimpulkan adanya pembajakan cenderung menandakan adanya korupsi pejabat setempat (www.qsukri.blogspot.com hal 3 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.45).

Korupsi yang terjadi di negara berkembang menyiratkan bahwa pegawai pemerintahan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan uang. Contoh di Indonesia sejak 1957, terjadi penetrasi bidang politik, bisnis dan elit militer. Pada pertengahan 1950-an militer mendapatkan peralatan baru, termasuk senjata termasuk fasilitas lainnya. Beberapa pejabat militer regional daerah eksportir seperti Sumut dan Sulsel mendapatkan dana mudah dengan menyponsori penyelundupan, dan membuat “perjanjian” dengan pebisnis lokal terutama dengan pengusaha Cina.

Negara merugi karena kehilangan *pajak ex-im*, sehingga sejak tahun 1967 dilakukan usaha untuk menekan upaya penyelundupan tersebut. Selama terjadi konfrontasi dengan Malaysia 1964–66, militer Indonesia menjalin komunikasi sendiri dengan intel Malaysia. Hubungan ini ditutupi dengan dalih operasi penyelundupan karet, namun ada pula yang berpendapat sebaliknya (www.qsukriblogspot.com hal 3–4 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.45).

Pejabat propinsi di negara berkembang seperti raja kecil yang memiliki akses ke militer, masyarakat sipil dan juga pebisnis. Mereka mampu menutupi tindakan ilegal dari “mata” pemerintah pusat, dan di Indonesia dana militer bersumber dari komunitas bisnis dengan imbalan pengaruh politik dan perlindungan, termasuk perlindungan atas tindakan ilegal. Adanya korupsi ini memperlihatkan kompleksitas dalam hubungannya dengan pembajakan (www.qsukriblogspot.com hal 4 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.45).

Studi kasus pembajakan yang terjadi di Selat Malaka ini, bisa menjadi salah satu pedoman untuk melihat pola pembajakan yang saat ini sering terjadi di kawasan selatan Filipina. Beberapa pangkal penyebab yang diutarakan oleh John Vagg, terjadi pula di sana. Salah satu pemicu bangsa Moro ingin melepaskan diri dari pemerintah Manila disebabkan pembangunan di pulau Mindanau yang sangat jauh tertinggal jika dibandingkan di pulau Luzon. Ketidakmerataan pembangunan ini juga menyebabkan pemerataan kesempatan kerja terasa tidak merata. Meskipun terjadi gelombang urbanisasi, tetapi juga tidak memecahkan masalah, justru menimbulkan pencitraan masyarakat Moro sebagai masyarakat kelas dua di Filipina (www.qsukri.blogspot.com/2007 hal 4 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).

